

### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112 Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: \$2/49.1 /I/DKP

#### **TENTANG**

#### INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

# KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

NA

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2021 Nomor S2/37.1/I/DKP tanggal 15 Januari 2021.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021.

**KESATU** 

Menetapkan Daftar Informasi Publik yang bersifat dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Surat Penetapan Klasifikasi adalah surat penetapan terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh PPID berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

**KETIGA** 

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

**KEEMPAT** 

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan...

ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 20 Januari 2021

KEPALA DINAS,

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 196607271993031011

#### Tembusan:

- 1. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

2



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112 Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR S2/37.1/I/DKP TAHUN 2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
h	Informasi	Dibuka	Ditutup	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Catatan yang menyangkut data pribadi seseorang	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Laporan gaji, potongan gaji, honor	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Laporan Keuangan yang belum diaudit Laporan Rugi/Laba, dan Laporan Neraca	Dapat membuka rahasia institusi sesuai dengan UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h serta Pedoman Akutansi Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Mall/CDV	D147111111	Daniel	Manahasi	Solama
MoU / SPK yang	Pasal 17 I UU No.	Dapat	Memberi	Selama
masih dalam proses	14 Tahun 2008	mengungkap	keamanan	Undang-
	tentang KIP	rahasia badan	terhadap informasi	Undang
	(Surat-surat	publik	yang bersifat	Membatasi
	badan publik atau		rahasia	untuk
	intra badan publik			dirahasiakan
	yang menurut			atau tidak
	sifatnya			diungkapkan
	dirahasiakan)			kepada publik
Nota Dinas	asal 17 I UU No.	Dapat	Memberi	Selama
	14 Tahun 2008	mengungkap	keamanan	Undang-
	tentang KIP	rahasia badan	terhadap informasi	Undang
	(Surat-surat	publik	yang bersifat	Membatasi
	badan publik atau		rahasia	untuk
	intra badan publik			dirahasiakan
	yang menurut			atau tidak
	sifatnya			diungkapkan
	dirahasiakan)			kepada publik
Dokumen	Pasal 17 B UU	Dapat	Memberi	Selama
Pengadaan /	No. 14 Tahun	mengungkap	keamanan	Undang-
Pemeriksaan Barang	2008 tentang KIP	rahasia badan	terhadap informasi	Undang
dan Jasa	(dapat	publik	yang bersifat	Membatasi
	mengganggu		rahasia	untuk
	kepentingan			dirahasiakan
	perlindungan			atau tidak
	HAKI dan			diungkapkan
	perlindungan			kepada publik
	persaingan usaha			
	tidak sehat)			
	Pasal 17 I UU No.			
	14 Tahun 2008			
	tentang KIP			
	(Surat-surat			
	badan publik atau			
	intra badan publik			
	yang menurut			
	sifatnya			
	dirahasiakan)			
Rincian Harga	Pasal 17 B UU	Dapat	Memberi	Selama
Perkiraan Sendiri	No. 14 Tahun	mengungkap	keamanan	Undang-
	2008 tentang KIP	rahasia badan	terhadap informasi	Undang
	(dapat	publik	yang bersifat	Membatasi
	mengganggu		rahasia	untuk
	kepentingan			dirahasiakan
	perlindungan			atau tidak
	HAKI dan			diungkapkan
	perlindungan			kepada publik
	persaingan usaha			
	tidak sehat)	-		
	Pasal 17 I UU No.			
	14 Tahun 2008			
	tentang KIP			
	(Surat-surat badan publik atau			
	intra badan publik			
	yang menurut sifatnya			
	dirahasiakan)			
	Efisiensi	-		
	anggaran untuk			
	memperoleh			
	penawaran harga			
	yang wajar			
	1		1	

	(Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)			
Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Dapat mengungkap rahasia badan publik dan pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Dapat mengungkap rahasia badan publik dan pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Aset Negara yang dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	Bukti kepemilikan belum dikuasai dan didokumentasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah karena	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

	masih dalam			
Data Wajib Pajak	masa validasi Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Sistem keamanan website / aplikasi online (akun administrasi)	berdasarkan UU) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Login administrator website / kode akses elektronik	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Sistem Manajemen Database	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak

	Keamanan Sistem Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16			diungkapkan kepada publik
Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Menyetujui, KEPALA DINAS,

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP 196607271993031011